

ABSTRAK

Bank syariah memberikan *cashrebate* (potongan) pada *monthly facility charge* (biaya bulanan) kartu syariah ketika pengguna dapat mempercepat pelunasan tagihan. Namun, belum diketahui jenis akad yang digunakan dalam pemberian *cashrebate* tersebut. Padahal pemberian *cashrebate* diumumkan pada laman bank syariah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan akad yang digunakan dalam pemberian *cashrebate* (potongan) serta untuk memperoleh kejelasan pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan akad yang tepat dalam pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* adalah akad *ibra'* (pengguguran hutang), meskipun dalam praktik sering disebut dengan *muqhasah*. Permasalahannya, akad *ibra'* tidak dikenal dalam Undang-undang Perbankan Syariah maupun Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas akad yang digunakan dalam pemberian *cashrebate* agar tidak terjadi perbedaan tafsir istilah. Namun, pemberian *cashrebate* mengandung unsur *wa'ad* (janji) ketika diumumkan di laman. Hal ini memunculkan unsur *wa'ad* atas *ibra'* yang diberikan dengan syarat *dha'wa' ta' ajjal* (percepat pembayaran dan potonglah). *Wa'ad* dalam *dha'wa' ta' ajjal* inilah yang dilarang dalam syariah karena merupakan analogi terbalik dari *riba*.

Kata kunci: kartu syariah- *cashrebate*- *dha'wa' ta' ajjal*- *ibra'*- *ujrah*

ABSTRAC

Islamic banks provide cashrebate (cut) on monthly facility charge (monthly fee) of sharia card when the user can speed up the settlement of the bill. However, there is no known type of contract used in the grant of cashrebate. Though the provision of cashrebate announced on the pages of Islamic banks. Therefore, this research is conducted to obtain clarity of contract used in giving cashrebate (deduction) and to obtain clarity of giving cashrebate on monthly facility charge is in accordance with the terms and conditions in Islamic Law. The method used in this research is normative legal research with approach of peah-invitation and analytical approach. The result of the research shows that the appropriate contract in giving cashrebate in monthly facility charge is agreement of *ibra'* (aborted debt), although in practice it is often referred to as *muqhasah*. The problem, *ibra'* not known in the Islamic Banking Law and Fatwa DSN-MUI. Therefore, a clearer arrangement of the contracts used in cashrebate is required in order to avoid different interpretations of the term. However, giving cashrebate contains elements *wa'ad* (promise) when it is announced on the page. This raises the element of *wa'ad* over *ibra'* which is given on condition of *dha'wa' ta' ajjal* (speed up payment and cut). *Wa'ad* in *dha'wa' ta' ajjal* is what is forbidden in sharia because it is the reverse analogy of usury.

Keywords: card sharia- cashrebate- *dha'wa' ta' ajjal*- *ibra'*- *ujrah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14

BAB II KARTU SYARIAH SEBAGAI KARTU PERBANKAN, DASAR HUKUM DAN AKAD-AKAD YANG MENDASARINYA..... 16

2.1 Kartu Perbankan.....	16
2.1.1 Jenis-Jenis Kartu Kredit.....	17
2.2 Dasar Hukum Kartu Syariah.....	19
2.3 Akad Dalam Kartu Syariah.....	21
2.3.1 Akad <i>Qard</i> (Pemberi Pinjaman)	22
2.3.2 Akad <i>Ijarah</i> (Sewa)	25
2.3.3 Akad <i>Kafalah</i> (Jaminan).....	28
2.4 Pengertian Hibah.....	31
2.5 <i>Sulh</i> (Perdamaian).....	34
2.5.1 <i>Ibra'</i> (Pemebebasan Hutang).....	36
2.5.2 <i>Dha'wa ta'ajjal</i>	39
2.6 <i>Muqashah</i> (Kompensasi)	41

BAB III ANALISIS PEMBERIAN CASHREBATE PADA KARTU SYARIAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	45
3.1 Analisis Akad yang digunakan pada Pemberian <i>Cashrebate</i> Nasabah Kartu Syariah dalam Prespektif Hukum Islam.....	45
3.1.1 Analisis Pengaturan Pemberian <i>Cashrebate</i> Kartu Syariah Alur Pengajuan dan Penggunaan Kartu Syariah.....	45
3.1.2 Analisis Akad yang Tepat Dalam Pemberian <i>Cashrebate</i> Pada <i>Monthly Facility Charge</i> Kartu Syariah.....	47
3.1.3 Analisis Akad yang Tepat Dalam Pemberian <i>Cashrebate</i> Pada <i>Monthly Facility Charge</i> Kartu Syariah.....	55
3.2 Analisis Pemenuhan Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan <i>Cashrebate</i> Pada <i>Monthly Facility Charge</i> Menurut Prespektif Hukum Islam...	73
 BAB IV PENUTUP	 84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	 86
BIODATA PENULIS.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Proses Pengajuan Kartu Syariah Secara <i>Online</i> (Daring)	47
Bagan 3.2 Proses Pengajuan Kartu Syariah Secara Langsung.....	48
Bagan 3.3 Akad Kartu Syariah Pada Penarikan Tunai	50
Bagan 3.4 Transaksi Pembelian di <i>Merchant</i> (Toko).....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Akad dalam Kartu Syariah	49
Gambar 3.2 <i>Cashrebate</i> (Potongan).....	54
Gambar 3.3 Transaksi Pemberian <i>Cashrebate</i> (Potongan)	57
Gambar 3.4 Perhitungan <i>Cashrebate</i> (Potongan)	58
Gambar 3.5 Perhitungan <i>Cashrebate</i> (Potongan) Lanjutan	59